



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Serang Telp. 0254-267109, Fax. 0254-267110

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Gubernur Banten
Dari : Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
Tanggal : 11 September 2025
Nomor : / -ESDM/2025
Sifat : Penting
Perihal : Telaah Staf terkait Pendistribusian dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Wilayah Kota Serang Pada Sektor Perikanan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menata kembali kebijakan mengenai penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan mengatur penyediaan, pendistribusian dan harga Bahan Bakar Minyak lainnya khususnya pada sektor perikanan.

Tujuan dari penyusunan telaah ini yaitu untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada sektor perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk para nelayan di Wilayah Kota Serang.

A. PENDAHULUAN

Akses terhadap bahan bakar energi untuk nelayan telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan nelayan, yaitu terkait dengan penyediaan infrastruktur prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), kemudahan memperoleh bahan bakar minyak dan energi lainnya, termasuk memberikan subsidi. Melalui Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dipastikan bahwa untuk nelayan dengan ukuran kapal maksimum 30 GT ke bawah berhak mendapatkan solar bersubsidi setelah diverifikasi dan mendapatkan surat

rekomendasi dari Kepala Pelabuhan atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Nelayan di Karangantu Kota Serang diisukan mengalami diskriminasi akses BBM bersubsidi dengan persyaratan administrasi yang rumit. Pada sisi lain, nelayan kesulitan mengurus surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi. Dimana untuk memperoleh surat rekomendasi, nelayan harus memiliki pas kecil (izin melaut) dan Bukti Pencatatan Kapal (BPKP) yang dikeluarkan oleh pihak pelabuhan. Untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut, pemukiman nelayan umumnya memiliki jarak cukup jauh dari pusat layanan publik. Kalaupun nelayan berhasil memperoleh surat rekomendasi, persoalan lain adalah ketersediaan kuota BBM bersubsidi. Nelayan kecil tidak hanya bertarung dengan nelayan skala besar untuk mendapatkan BBM, namun juga dengan empat sektor lainnya yang berhak menggunakan solar subsidi, seperti transportasi, usaha mikro, pertanian dan pelayanan umum. Terlebih lagi dengan naiknya harga BBM non-subsidi, dipastikan terjadi migrasi pengguna BBM non-subsidi ke subsidi yang semakin menyulitkan nelayan memperoleh BBM murah, dampaknya nelayan kecil lebih memilih mengakses BBM melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

B. ISU DAN PERTANYAAN KEBIJAKAN

Gambaran persoalan sulitnya akses nelayan skala kecil terhadap BBM bersubsidi yang berimbas pada ketidaktepatan sasaran dan kredibilitas anggaran program BBM bersubsidi merupakan dasar kuat untuk melakukan transformasi kebijakan belanja subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima, khususnya untuk solar bersubsidi.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar lebih rutin untuk dapat melaksanakan sosialisasi Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), agar seluruh unsur dan masyarakat memahami proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui Surat Rekomendasi khususnya bagi para nelayan.

Dan sehubungan telah ditindaklanjutinya kunjungan lapangan Rabu, 3 September 2025 pada SPBUN Karangantu bersama perwakilan tim BPH Migas (Bu Liza, Bu Vera), Plt. Kadis ESDM Prov Banten (Pa Ari), Plt. Kabid PIEK DESDM Prov Banten (Pa Budi), dan Perwakilan PT. Pertamina Patra Niaga (Pa Novi), diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Implementasi aplikasi X-star oleh tim BPH Migas kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang, diperoleh hasil bahwa aplikasi X-star sudah operasional dengan baik dan tanpa kendala;
2. Berdasarkan data dari PT. Pertamina Patra Niaga, bahwa penyerapan solar di SPBN Karangantu rata-rata 174.000 L/bulan dari alokasi yang diberikan yaitu 200.000 L;
3. Mengacu pada realisasi tahun 2025, rata-rata pendistribusian aktual ke SPBUN Karangantu sebesar 170 KL atau 85% dari alokasi yang diberikan. Realisasi terakhir bulan Juli sebesar 176 KL dan Agustus 176 KL, maka penyerapan kuota kurang dari 100% terhadap alokasi yang diberikan. Dan tidak ada kendala proses finansial dari SPBUN utk melakukan penebusan BBM;
4. Ditemukan kapal nelayan yang memakai lebih dari 1 (satu) mesin, sedangkan mesin yang tercatat di dokumen permohonan hanya 1 (satu), sehingga kebutuhan solar menjadi lebih besar dari yang ditetapkan; dan
5. Penetapan alokasi BBM untuk Wilayah Kota Serang oleh BPH Migas sudah sesuai dengan data realisasi penyerapan masing-masing SPBU/ kebutuhan aktual di lapangan. Jika diperlukan penambahan kuota, maka dapat bersurat ke BPH Migas dengan melampirkan justifikasi teknis dan lampiran data pendukung.

Question Policy utama adalah peran pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penerbitan surat rekomendasi dan peran pembinaan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Banten atas permasalahan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Peralite pada sektor perikanan perlu ditetapkan standarisasi kebijakan dari BPH Migas sebagai pedoman teknis (juknis/juklak) untuk seluruh unsur Pemerintah Daerah, sehingga sinergitas dan kolaborasi menyeluruh dengan seluruh unsur terkait di Wilayah Provinsi Banten yang dikoordinir oleh BPH Migas sebagai *leading policy* dapat dilaksanakan dengan baik ke depan.

C. ELABORASI POLICY ISSUE

Pangkal permasalahan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Wilayah Kota Serang, diakibatkan dari usulan kuota kebutuhan BBM solar bersubsidi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang yang tidak memiliki data dan acuan kebutuhan yang jelas. Misalnya, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah nelayan tangkap berdasarkan database KUSUKA (Kartu Usaha Perikanan)

dengan statistik KKP (Kementerian Kelautan Perikanan). Perkara lain pada subsidi solar adalah ketidakmampuan melakukan kontrol penerima manfaat yang berhak terhadap subsidi, antara jumlah kapal yang terdata pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang dan jumlah perijinan kapal 0 s.d 30 GT yang merupakan kewenangan provinsi dengan DPI (Daerah Penangkapan Ikan) di bawah 12 mil dan untuk kapal sampai dengan 5 GT cukup buku kapal, serta di atas 5 GT perlu dilengkapi dengan kelengkapan administrasi SIUP, SIPI, SIKPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tidak sinkron.

Nelayan dengan kapal kecil banyak yang belum berijin, sehingga DKP Provinsi Banten perlu melaksanakan pengawasan proses perijinan secara lebih menyeluruh dan fasilitasi percepatan proses perijinan kapal, sehingga nelayan kecil tidak perlu bertarung dengan nelayan skala besar untuk mendapatkan BBM, dan dengan empat sektor lainnya yang berhak menggunakan solar subsidi, seperti transportasi, usaha mikro, pertanian dan pelayanan umum. Terlebih lagi dengan naiknya harga BBM non-subsidi, dipastikan terjadi migrasi pengguna BBM non-subsidi ke subsidi yang semakin menyulitkan nelayan memperoleh BBM murah, karena berdampak pada nelayan kecil yang lebih memilih mengakses BBM subsidi melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

C. TELAAH KRITIS ATAS KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
7. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan

8. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 68/BPH MIGAS/KOM/2023 Tentang Pedoman Perhitungan Estimasi Kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi.

E. TINDAK LANJUT KEBIJAKAN

Pada umumnya nelayan di Wilayah Kota Serang merupakan kategori nelayan kecil dengan mayoritas nelayan hidup di bawah garis kemiskinan, dan aktualnya solar subsidi tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati golongan menengah ke atas/secara global subsidi sektor perikanan lebih banyak dinikmati sektor perikanan skala besar (industri) dibandingkan nelayan skala kecil.

Atas isu kekurangan kuota BBM subsidi untuk para nelayan di Wilayah Kota Serang, direkomendasikan solusi sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang agar lebih proporsional dalam melaksanakan proses penerbitan rekomendasi BBM subsidi untuk masing-masing kapal dan memperhitungkan indikator perhitungan produksi ikan, agar sesuai dengan kebutuhan kuota volume aktualnya;
2. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang dengan SPBUN Karangantu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, terkait jumlah kapal nelayan yang belum berijin, karena tanpa adanya surat rekomendasi SPBUN tidak dapat menyalurkan BBM subsidi ke nelayan; dan
3. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara PT. Pertamina Patra Niaga dalam fungsi retail (Sales Area Manager Wilayah Banten) dan PT. Pertamina Patra Niaga dalam fungsi logistik (Fuel Terminal Tanjung Gerem), untuk melakukan percepatan pengiriman sesuai jadwal pemesanan dan agar tidak adanya kendala keterlambatan pengiriman BBM ke SPBUN seperti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025.

Demikian disampaikan, mohon arahan Pimpinan lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur Banten diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

**ARI JAMES FARADDY, ST., M.Si., MT
NIP. 1977712302002121002**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten; dan
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.